



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI HABSAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun (Pangkalpinang, 25-06-1967), bertempat tinggal di Jl. Depati Hamzah RT/RW : 006/002, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1971016506670001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., Dkk., adalah Advokat - Kurator dan Pengurus Kepailitan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DR. ADYSTIA SUNGGARA & Associates" yang beralamat di The Boutique Apartement & Office, Jl. Benyamin Sueb Blok A6, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Telp. 0717-9110862, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 394/SK/11/2020/PN Pgp., tanggal 10 Nopember 2020, dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Pgp., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat;**

L a w a n :

1. **LAILIL FITRIAH**, Perempuan, Pekerjaan Seles PT. NIAGA BANGKA AUTOMOBILE, Alamat Jl. Soekarno Hatta No. 82 Pangkalpinang, Telp. (+62 717) 422515, 7021778, 085368899989, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Tergugat I;**
2. **SUHARLAN**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 27 Februari 1979, yang beralamat : Jl. Jebung RT. 1/1 Kel. Selindung Baru, Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Phone : 081273312917, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. H.ZAIDAN, SH., S.Ag. M.Hum.,Dkk adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaidan & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jl. Pulau Bangka No. 165, Kel. Air

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itam, Kota Pangkalpinang - Provinsi Kep. Bangka Belitung HP : 0811717659 - WhatsApp : 0821 76233046 Email : kantorhukumzaidan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 104/ZP/SK/XI/2020/PER, tanggal 17 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 415/SK/11/2020/PN Pgp., tanggal 23 November 2020 dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II /Tergugat II**;

3. **RUSDIANTO Alias PUTRA bin RUSLAN**, Laki-laki, beralamat di Desa Sangku Rt/Rw 04/00 Kel. Sangku, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / Tergugat III**;

4. **PT. MAY BANK FINANCE INDONESIA Cq. PT. MAY BANK FINANCE CABANG Pangkalpinang**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ruko No. 16 RT 009 RW 003 Kel. Semabung Baru, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Telp. (+6217) 437349, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Nama : ALEXANDER, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan : Presiden Direktur PT. Maybank Indonesia Finance dan 2. Nama : MIKI EFFENDI LIM, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan : Direktur PT. Maybank Indonesia Finance, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Maybank Indonesia Finance Nomor : 184 tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya memberi kuasa kepada : HENDRA SATIA DITAMA , S.H., M.H., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU./54/PREDI-MIF/XI/2020 tanggal 19 November dan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 426/SK/11/2020/PN Pgp., dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN Pgp., tanggal 30 Nopember 2020, dan berdasarkan Surat Perintah Tugas No : SP.TGS/357/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Desember 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Desember 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT BBL, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 5 November 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 5 November 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II pada angka 2. **Exceptio Obscuur Libel** mengenai pencampuran/menggabungkan dua jenis perihal dalam satu gugatan;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.343.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 5 Nopember 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 Nopember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Banding/2020/PN Pgp dan permohonan Banding tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama masing-masing kepada

- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2020;
- Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2020;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 13 Nopember 2020;
- Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2020;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pdt .G/PN Pgp masing-masing kepada :

- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2020;
- Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2020;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pertama tidak tepat dan keliru dan telah mengaburkan fakta atas adanya perbuatan melawan hukum Tergugat II;
- Bahwa alasan Pemohon Banding didasarkan pada alasan sebagai berikut :
  - Putusan MA No 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “Meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak obscur libel”;
  - Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “Meningat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima”;
  - Putusan MA No 886/K/Pdt/2007 juga membenarkan gabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan;
  - Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.



Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004 : hal 456", berpandangan bahwa meski tidak diatur dalam HIR dan Rbg, penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

- Pendapat Dr Yasardin, SH, M.Hum, Hakim Tinggi PTA Jakarta menyatakan bahwa Gabungan perkara Gugatan Wanprestasi dan PMH dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat;
- Pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa dua manfaat penggabungan gugatan, termasuk kumulasi obyektif yaitu mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat tidaklah menggabungkan antara Wanprestasi yang didasarkan pada Perjanjian Kredit dengan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Gugatan Pembanding/Penggugat tidaklah *Exceptio Obscur Libel*;
- Bahwa Tergugat I mengakui kapasitasnya sebagai Sales PT Niaga Bangka Automobile dalam perkara ini menyarankan kepada Penggugat agar ganti mobil ke Type Matic , namun karena Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat masih terikat kredit dengan Turut Tergugat, maka Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk melakukan over kredit atas kendaraan manual /E MT Penggugat tersebut
- Bahwa Tergugat II menyanggupi mengembalikan down payment (dp) dan menyetujui untuk meneruskan cicilan dan over kredit pada Turut Tergugat dan juga telah mentransfer down payment kepada Tergugat I;
- Bahwa atas down payment dari Tergugat II tersebut, selanjutnya Tergugat I memproses sebagai down payment pengajuan mobil type Matic atas nama anak Penggugat yaitu Ahmad Fauzan Zamzani;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat II juga telah mengakui bahwa ia menerima over kredit dari Penggugat melalui Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II kemudian mengalihkan mobil Manual E/MT tersebut kepada Tergugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Eko Saputreo dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat II terbukti menurut hukum bahwa pengalihan obyek mobil dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah telah melepaskan tanggungjawabnya
- Berdasarkan alasan tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum Pembanding/Penggugat minta pertanggungjawaban dari Para Tergugat karena sampai saat ini Pembanding / Penggugat masih dibebani tagihan dari Turut Tergugat dan laporan Polisi yang ditujukan kepada Pembanding/Penggugat dan mohon kepada Pengadilan Tinggi bangka Belitung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima banding Pembanding
- Menerima Risalah Memori banding dari Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/ Pdt.G/2020/PNPgpPdt.G/2020/PNPgp

- Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi / Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Apabila Majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Pdt.Banding/2020/PN Pgp Jo 34/Pdt.G/2020/PN Pgp dan telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/PN Pgp masing-masing kepada :

- Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Desember 2020;
- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 3 Desember 2020;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2020;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II / Tergugat II selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam mempertimbangkan Gugatan Pembanding;
- Bahwa Gugatan Pembanding sangat jelas adanya hubungan hukum yang didasari adanya perjanjian Fasilitas Pembiayaan pembelian 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio dengan Turut Tergugat dengan nomor kontrak : 57901190034 dan Petitum angka 3 menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan proses pengalihan kredit atas unit kendaraan Honda Brio Satya E MT tahun 2019 dengan Nomor Polisi 1402 PH dengan sepengetahuan dan seijin dari Turut Tergugat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat telah menggabungkan dua jenis perihal dalam satu Gugatan karena Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, sehingga merupakan kontradiksi dan harus dinyatakan obscur libel;
- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan bahwa gabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa berdasarkan Bukti T2-1 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III telah terjadi Over Kredit sebuah mobil Merk Honda Tahun 2019 Type E Satya merah dengan uang pengganti Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) dan ditegaskan bahwa segala resiko dan pembiayaan kredit menjadi tanggungjawab pihak kedua;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat dilandasi dengan jaminan fidusia;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat II hanya sebagai saksi sehingga penarikan Tergugat II sebagai pihak adalah keliru;
- Bahwa berdasarkan Bukti T2-2 yang melakukan penandatanganan adalah Penggugat dan Tergugat II serta dilakukan tanpa paksaan;
- Bahwa berdasarkan bukti TT 5 dan TT9, terbukti bahwa perjanjian tersebut diikat dengan jaminan Fidusia, sehingga justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan barang jaminan kepada orang lain, sehingga semua dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan mengada-ada;
- Bahwa Memori Banding dari Pembanding adalah mengada-ada dan tidak benar;
- Berdasarkan uraian tersebut, Terbanding II mohon agar Pengadilan tinggi Bangka Belitung memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak permohonan banding pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34 /Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 5 Nopember 2020;
- Mengadili sendiri :
- Dalam Eksepsi :
  - Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk verklaard* );
- Dalam Pokok Perkara
  - Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk verklaard* );
  - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding II/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Risalah Pemberitahuan Membaca Dan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp masing-masing kepada :

- Pembanding /Penggugat, pada tanggal 18 Nopember 2020;
- Terbanding I / Tergugat I, pada tanggal 18 Nopember 2020;
- Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 18 Nopember 2020;
- Terbanding III /Tergugat III, pada tanggal 19 Nopember 2020;
- Turut Terbanding /Turut Tergugat, pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara *Inzage* Nomor 7/Pdt.Banding/2020/PN Pgp Jo Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Datang Menggunakan Hak Untuk Membaca Berkas (*Inzage*) masing-masing tertanggal 8 Desember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kontra memori Banding Terbanding II / Tergugat II tersebut dan semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 5 November 2020 yang dimohonkan Banding, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki Amar Putusan tersebut yang selengkapnyanya termuat dalam amar Putusan di bawah ini ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Peradilan Tingkat Pertama tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pgp haruslah diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam 1243 KUH Perdata , Pasal 1365, Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 , Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 1991, Rbg, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/PDT.G/2020/PN Pgp tanggal 5 November 2020 yang dimintakan Banding, sekedar mengenai bunyi amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terbanding II/Tergugat II

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H. dan SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PDT/2020/PT BBL. tanggal 11 Desember 2020 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. TEGUH, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat serta Turut Terbanding/Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

DTO

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

DTO

SABARULINA BR GINTING S.H., M.H.

HAKIM KETUA

DTO

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DTO

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.TEGUH, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan .....Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....Rp134.000,00

J u m l a h ..... Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT BBL.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)